

Tata Kelola Pertambangan Melalui Kebijakan Pencabutan Izin yang Berwawasan Lingkungan: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Wahyu Nugroho^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

¹ wahyulaw86@yahoo.com

*Correspondence

Submitted: October 10th, 2023 | Accepted: December 25th, 2023 | Published: January 11th, 2024

Abstract

Management of mineral and coal mining resources relies heavily on a governance system that is oriented towards good governance, and environmental and sustainable principles, as mandated by the constitution in Article 33 of the 1945 Constitution—policy for revoking mineral and stone Mining Business Permits (Indonesian: Izin Usaha Pertambangan/IUP). The President's implementation of coal is part of efforts to improve the mining and environmental governance system. The first problem is, what is the authority, mechanism, and criteria for revoking mining business permits from an administrative law perspective? secondly, does the revocation of an IUP have implications for a good mining and environmental governance system? The method used in this research is a normative juridical method, sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, with qualitative data analysis techniques. The first conclusion, the mechanism for revoking an IUP starts from a comprehensive evaluation of the IUP from planning to post-implementation of mineral and coal mining activities, based on administrative, technical, environmental, and financial evaluations. The criteria for IUPs that are revoked are IUPs that do not submit Work Plan and Budget reports, IUPs that do not operate, and IUPs that do not carry out post-mining reclamation obligations and do not carry out environmental management. Second, the revocation of an IUP has three implications, namely juridical, sociological, and environmental implications. The juridical implications are policies for regulating and improving the mining governance system in Indonesia as well as the government's consistency in implementing the green constitution. The sociological implication is to obtain community social support capacity and local community access to natural resource management rights. Finally, the implications of environmental insight, as a global commitment to implementing sustainable development principles, are integrated into the licensing system for mining business activities.

Keywords: Mining Business License; Mining; Administrative law; Environment

Intisari

Pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara sangat bergantung pada sistem tata kelola yang berorientasi pada *good governance* dalam administrasi pemerintahan, dengan prinsip-prinsip wawasan lingkungan dan berkelanjutan, sebagaimana mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara oleh Presiden menjadi bagian dari upaya perbaikan sistem tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup. Permasalahannya adalah pertama, bagaimana kewenangan, mekanisme, dan kriteria Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Hukum Administrasi? kedua, apakah pencabutan IUP berimplikasi pada sistem tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup yang baik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik analisis data kualitatif. Kesimpulannya adalah pertama, mekanisme pencabutan IUP dimulai dari evaluasi komprehensif atas IUP sejak perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan evaluasi administratif, teknis, lingkungan, dan evaluasi finansial. Kriteria IUP yang dicabut adalah IUP yang tidak menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, IUP yang tidak operasional, dan IUP yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pasca tambang, serta tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, pencabutan IUP memiliki tiga implikasi, yakni implikasi secara yuridis, sosiologis, dan berwawasan lingkungan. Implikasi yuridis merupakan kebijakan pengaturan dan perbaikan sistem tata kelola pertambangan di Indonesia serta konsisten pemerintah dalam menjalankan konstitusi hijau. Implikasi sosiologis mendapatkan daya dukung sosial masyarakat, dan akses masyarakat lokal terhadap hak-hak pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, implikasi wawasan lingkungan, sebagai komitmen global untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang diintegrasikan ke dalam sistem perizinan kegiatan usaha pertambangan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan; Pertambangan; Hukum Administrasi; Lingkungan

A. Pendahuluan

Penguasaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara oleh negara menjadi bagian dari mandat konstitusi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berorientasi pada kemakmuran rakyat berparadigma negara kesejahteraan (*welfare state*), dan berwawasan lingkungan. Dalam penguasaan dan pengelolaannya, sangat bergantung pada sistem tata kelola pertambangan dengan prinsip *good governance* (asas-asas umum pemerintahan yang baik) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ditentukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di ranah eksekutif untuk mengambil tindakan yang dibenarkan menurut hukum administrasi negara atau berdasarkan kewenangannya melalui berbagai kebijakan. Kebijakan Presiden Jokowi di awal Tahun 2022 telah mengumumkan untuk mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang disebabkan karena pemegang ribuan IUP tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja, berbagai izin yang sudah bertahun-tahun diberikan, namun tidak dikerjakan, sehingga menyebabkan terhambatnya dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.¹ Izin-izin pertambangan kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai peruntukkan dan peraturan, akan dilakukan pencabutan.

Upaya melakukan perbaikan terhadap tata kelola sumber daya alam diperlukan secara mutlak dalam rangka mengatasi krisis lingkungan yang semakin mengancam, sekaligus menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, perspektif baru dalam pembangunan nasional perlu dibangun tanpa mengesampingkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.²

Presiden memerintahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendapatkan solusi yang terbaik demi kepentingan nasional. Misalnya dalam konteks pasokan batubara, perlu ada skala prioritas dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri. Selain di sektor pertambangan batubara, juga sektor perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, sebelum dilakukan ekspor. Hal tersebut menjadi kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perusahaan swasta, BUMN dan anak usahanya yang bergerak dalam berbagai sektor dalam pengelolaan sumber daya alam.

¹Lihat: Chandra Gian Asmara, "Breaking News! Jokowi Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106131609-4-305137/breaking-news-jokowi-cabut-2078-izin-usaha-pertambangan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

²Deonisia Arlinta, "Tata Kelola SDA Penting untuk Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Rakyat". <https://www.kompas.id/baca/utama/2020/01/11/tata-kelola-sda-penting-untuk-kelestarian-lingkungan-dan-kesejahteraan-rakyat>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) didasarkan pada perubahan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020), bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh Menteri jika: a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Selain sanksi administrasi berupa pencabutan terhadap IUP atau IUPK, juga dikenakan sanksi pidana bagi IUP atau IUPK yang sudah dicabut atau berakhir dan tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pasca tambang, penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Penulis mencermati bahwa corak regulasi dalam UU No.3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No.6 Tahun 2023), pada kluster pertambangan mineral dan batubara, lebih didominasi pada pengenaan sanksi administratif. Menurut Wicipto Setiadi, ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.³ *Pertama*, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut, dan dapat dilihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut, serta dapat ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatutnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. *Ketiga*, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. *Keempat*, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut sebagai rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Kebijakan pengaturan di sektor pertambangan mineral dan batubara tersebut dalam perkembangannya, Sebagian materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengalami

³Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 No. 4, (2009): 606-607.

perubahan yang dimasukkan ke dalam klaster pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No.6 Tahun 2023). Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, telah diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan (Permen ESDM No.7 Tahun 2020) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur kewajiban pemegang IUP, beberapa diantara kewajibannya adalah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan, menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, dan menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang IUP atau IUPK juga wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Permen ESDM No.7 Tahun 2020 tersebut sudah jelas bahwa IUP yang dicabut merupakan izin yang tidak menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, alasan lain dilakukannya pencabutan adalah termasuk izin yang tidak beroperasi dan izin yang tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, serta pemegang IUP yang tidak memerhatikan lingkungan hidup dan tidak mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyebutkan total perizinan yang akan dicabut sebanyak 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektare dan adanya tambahan sebanyak 19 IUP, sehingga total menjadi 2.097 IUP, 192 izin sektor kehutanan yang termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan, dan Hutan Tanaman Industri dengan total luas 3.126.439 hektare, dan Hak Guna Usaha Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.⁴

Pencabutan IUP di satu sisi sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dari sudut pandang hukum administrasi, namun di sisi lain, harus berimplikasi pada perbaikan sistem tata kelola pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan. Proses evaluasi atas pelaksanaan izin tentunya harus dipandang secara holistik dan integral oleh pemerintah untuk menggunakan kewenangannya yang diperintahkan menurut undang-undang.

⁴ Lihat: Ade Miranti Karunia dan Erlangga Djumena, "Pencabutan Izin Usaha Pertambangan pada Satu Kelompok Tertentu", <https://money.kompas.com/read/2022/01/11/063600226/pencabutan-izin-usaha-pertambangan-bahlil-tidak-ditujukan-pada-satu-kelompok>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

Pencabutan IUP sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan tindakan administrasi negara untuk memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP. Dalam konteks hukum administrasi, pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.⁵ Pengawasan negara melalui pemerintah pusat terhadap berbagai IUP di Indonesia seharusnya berbanding lurus dengan penegakan hukum administrasi. Namun, pengawasan mengalami *hyper* sejak adanya peralihan kewenangan dalam perizinan dan pengawasan dari gubernur kepada pemerintah pusat,⁶ melalui Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, karena berimplikasi pada kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan terhadap ribuan IUP sejumlah daerah di Indonesia, yang cukup kompleks permasalahannya dari berbagai sudut pandang, termasuk tidak dilaksanakannya kewajiban atas reklamasi dan pasca tambang, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran tersebut, menjadi penting untuk dikaji lebih dalam sebagai ruang lingkup penelitian ini terkait dengan kewenangan, mekanisme, dan kriteria Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Hukum Administrasi dan implikasi pencabutan IUP yang berorientasi pada tata kelola pertambangan yang baik & berwawasan lingkungan. Ruang lingkup tersebut dalam penelitian ini akan dikaji 2 (dua) permasalahan utama, yaitu *pertama*, bagaimana kewenangan, mekanisme, dan kriteria Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Hukum Administrasi? dan *kedua*, apakah pencabutan IUP berimplikasi pada sistem tata kelola pertambangan yang baik & berwawasan lingkungan?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui telaah atas berbagai regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada klaster pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

⁵ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 8.

⁶ Dapat dilihat perubahan kewenangan dari gubernur ditarik ke pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Penelitian yuridis normatif ini, didukung dengan data-data empiris berkaitan dengan kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah pusat dengan data yang bersumber dari media pemberitaan dan data kementerian.

Dalam pengumpulan data, digunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik secara normatif maupun sosiologis⁸. Dalam hal ini studi dokumentasi dengan teknik pengumpulan data melalui *library research*. Library research dengan melakukan telaah regulasi dan sumber kepustakaan dari buku dan jurnal.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif⁹, dan dalam konteks penelitian hukum, yakni analisis yuridis kualitatif, dengan menganalisis berbagai data primer dan sekunder, maupun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Teknik analisis data kualitatif ini mengikuti pendekatan konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman.¹¹ Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Adapun proses pengumpulan dan analisis informasi antara lain: data *reduction*,¹² data *display*¹³ dan data *conclusion/verification*.¹⁴

⁷Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 83-84.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 21 & 66.

⁹Adapun pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif didasarkan atas pertimbangan, yaitu:

- a. penyesuaian penelitian kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden;
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi. Di samping itu menurut tarafnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Lihat: Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3S, 1989), 4-5. Lihat pula: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 9- 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23-54.

¹¹Matthew B. Miles – A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit UI, 1992), 20.

¹²Data *Reduction* yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Peneliti akan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo sesuai dengan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian serta kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹³Data *Display* atau penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini akan memberikan informasi yang mendalam tentang apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, menganalisis, mengambil tindakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penyajian data ini dalam bentuk naratif.

¹⁴*Conclusion/ Verification* yaitu peneliti melakukan pencatatan terhadap semua pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proporsi yang diberikan oleh informan ataupun dokumen-dokumen pendukungnya. Setelah diorganisir dengan baik, maka peneliti akan menyimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Konsepsi Izin & Kewenangan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara

Konsepsi kewenangan atau wewenang memiliki makna yang strategis dalam bidang kajian hukum administrasi, sehingga kewenangan atau wewenang lebih banyak digunakan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan.¹⁵ Secara terminologi, istilah kewenangan atau wewenang memiliki makna yang sama dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Menurut Black’s Law Dictionary, kata “*Authority*” dimaknai sebagai *legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁶

Mencermati pentingnya kewenangan dalam kajian hukum administrasi negara tersebut, ditegaskan lebih lanjut oleh F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, melalui pernyataannya bahwa: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁷ Pernyataan ini memberikan makna bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi.

Kekuasaan dalam negara sejatinya adalah kekuasaan hukum terutama pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang memberikan wewenang kepada pemerintah (eksekutif) dan struktur pemerintahan negara lainnya untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh hukum. Wewenang pemerintahan ini sekaligus menjadi fungsi kontrol rakyat terhadap pemerintah dalam bertindak.¹⁸

Selain konsep kewenangan, dalam kajian hukum administrasi negara juga mengenal istilah izin. Izin atau *vergunning* menurut Kamus Istilah Hukum didefinisikan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁹

Kewenangan pemerintah dalam konsep negara hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Huisman, organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.²⁰

Adapun tujuan pemberian izin adalah untuk mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu karena dalam ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Di samping itu tujuan perizinan juga dapat ditinjau dari

¹⁵Dapat dilihat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan berada di badan-badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif, sehingga mengalami perluasan makna dalam konteks administrasi pemerintahan.

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (United States: West Publishing Company, 1990),133.

¹⁷ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008),65.

¹⁸Lihat: Nirahua Salmon Eliazer Marthen, “Penggunaan Diskresi Dalam Tindakan Pemerintah”, diakses melalui <https://fh.unpatti.ac.id/penggunaan-diskresi-dalam-tindakan-pemerintah/> pada 26 April 2023.

¹⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),198.

²⁰Diyan Isnaeni, “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Yurisprudensi*, 1 Nomor 1, (2018): 39-40.

2 (dua) aspek, yaitu dari sisi pemerintah dan masyarakat.²¹ Dari sisi pemerintah, pemberian izin bertujuan:

1. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dan praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban;
2. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

Selanjutnya dari sisi masyarakat, pemberian izin bertujuan:

1. Untuk adanya kepastian hukum;
2. Untuk adanya kepastian hak; dan
3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

D. Kewenangan, Mekanisme, dan kriteria Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Hukum Administrasi

Kewenangan melalui kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan pada perubahan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. Selain itu, juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang lebih banyak memuat pengenaan sanksi administrasi daripada sanksi pidana.

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.²² Dalam konteks ini, ada pada kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagian besar memuat ketentuan yang dapat dikenai sanksi administrasi. Beberapa ketentuan yang dapat dikenakan sanksi administrasi tersebut menjadi domain dari negara melalui pemerintah pusat (menteri) untuk melakukan tindakan berupa sanksi

²¹ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 193.

²² Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 133.

administrasi. Tindakan pemerintah berupa pengenaan sanksi administratif ditujukan kepada pemegang IUP, IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dinyatakan dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No.4 Tahun 2009) mengatur jenis-jenis sanksi administratif, diantaranya adalah:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.

Wewenang pembatalan pemerintah pusat berupa pencabutan izin diatur dalam Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 dengan kriteria apabila keputusan tersebut terdapat cacat wewenang, prosedur dan atau substansi. Apabila keputusan dicabut harus diterbitkan keputusan baru dengan mencatumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Pencabutan keputusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau atas perintah pengadilan. Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan atasan pejabat dilakukan paling lama 5 (lima) hari sedangkan keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.²³

Otoritas yang berwenang melaksanakan pencabutan terhadap IUP yaitu Menteri atau Gubernur yang mengeluarkan izin usaha pertambangan sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga telah selaras dengan prinsip *Contrarius Actus*.²⁴ Pada dasarnya, asas *contrarius actus* melakat secara otomatis kepada pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam undang-undang.²⁵ Menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014, sahnya suatu keputusan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat seusai prosedur, dan substansinya seusai dengan objek keputusan. Sahnya keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.²⁶

Pemerintah pusat melakukan tindakan evaluasi atas berbagai IUP yang ada, untuk kemudian menjalankan kewenangannya memberikan sanksi administratif dengan beberapa jenis yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai peraturan turunan dari UU No. 3 Tahun 2020, termasuk

²³ *Ibid*,144.

²⁴ *Contrarius actus* adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Asas tersebut merupakan istilah yuridis. Lihat: Chakim Lutfi M, "Contrarius Actus" Kamus Hukum, *Majalah Konstitusi*, No.126, (2017): 78.

²⁵ Imam Sukardi, "Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia", *Mimbar Keadilan*, 12, No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020): 184.

²⁶ Mayer Hayrani DS, "Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, No. 1 (2019): 145.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pada klaster pertambangan mineral dan batubara, beserta peraturan pelaksanaannya. Mekanisme pencabutan IUP tentunya dimulai dari evaluasi-evaluasi IUP, yang kewenangan perizinannya sejak ada pada bupati/walikota dan gubernur, sebelum ditarik kewenangan perizinan ke pusat.

Berdasarkan analisis penulis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, Menteri melakukan evaluasi secara komprehensif sejak perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Secara umum, evaluasi menyeluruh diklasifikasikan ke dalam 4 hal, *pertama* evaluasi administratif; *kedua*, evaluasi teknis; *ketiga*, evaluasi lingkungan; dan *keempat*, evaluasi dari aspek finansial.

Sejumlah kriteria IUP yang dicabut telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2022, diantaranya adalah Pemegang IUP yang tidak menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara berkala, IUP yang tidak dioperasikan, IUP yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pasca tambang, dan tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencabut IUP dengan tidak menyampaikan RKAB yang wajib disampaikan kepada Menteri mengacu pada ketentuan teknis berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain kriteria umum yang telah ditegaskan oleh Presiden tersebut, secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pada kluster pertambangan mineral dan batubara, beserta peraturan turunannya.

Berikut merupakan kriteria beberapa tindakan yang wajib dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, dan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan beberapa kewajiban, berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pasal 36A: Wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.
2. Pasal 41: IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
3. Pasal 52 ayat (4): Wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.
4. Pasal 55 ayat (4): Wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.
5. Pasal 58 ayat (4): Wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda
6. Pasal 61 ayat (4): Wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.
7. Pasal 70: Kewajiban Pemegang IPR.
8. Pasal 70A: Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

9. Pasal 71 ayat (1): IPR wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
10. Pasal 74 ayat (4): Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain wajib mengajukan permohonan IUPK baru.
11. Pasal 74 ayat (6): Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
12. Pasal 86F: Kewajiban Pemegang SIPB.
13. Pasal 86 G huruf b: Menggunakan bahan peledak oleh pemegang SIPB.
14. Pasal 91 ayat (1): Wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
15. Pasal 93A: Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
16. Pasal 93C: Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.
17. Pasal 95: Kewajiban melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik.
18. Pasal 96: Kewajiban melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik.
19. Pasal 97: Wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
20. Pasal 98: Wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air
21. Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4): Wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang, wajib memenuhi keseimbangan bukaan dan mengelola lubang bekas tambang, wajib menyerahkan lahan.
22. Pasal 100 ayat (1): Wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.
23. Pasal 101A: Wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.
24. Pasal 102 ayat (1): Wajib meningkatkan nilai tambah.
25. Pasal 103 ayat (1): Wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
26. Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4): Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan, wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali.
27. Pasal 106: Wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri.
28. Pasal 107: Wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah
29. Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2): Wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.

30. Pasal 110: Wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi
31. Pasal 111 ayat (1): Wajib memberikan laporan tertulis secara berkala.
32. Pasal 112 ayat (1): Yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 50%.
33. Pasal 112A ayat (1): Wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
34. Pasal 114 ayat (2): Wajib lapor pasca suspensi.
35. Pasal 115 ayat (2): Kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku selama penghentian sementara.
36. Pasal 123: Wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh.
37. Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2): wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan LOOo/o (seratus persen), Wajib menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.
38. Pasal 124 ayat (1): Wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
39. Pasal 125 ayat (3): Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.
40. Pasal 126 ayat (1): Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa.
41. Pasal 128 ayat (1): Wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
42. Pasal 129 ayat (1): Wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
43. Pasal 130 ayat (2): Pengenaan iuran produksi atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
44. Pasal 136 ayat (1): Wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.

Beberapa kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB tersebut di atas, dan mendapatkan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, juga mendapatkan sanksi denda. Hal tersebut mendasarkan pada Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Penulis menganalisis berdasarkan karakter hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dalam klaster pertambangan mineral dan batubara, adalah berkarakter hukum administrasi, sehingga sanksinya pun adalah didominasi oleh sanksi administratif. Hal tersebut menjadi bias antara ketidakpatuhan terhadap beberapa kewajiban

pemegang IUP yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perlu ada kejelasan norma antara kewajiban yang tidak dijalankan dikenai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Norma dalam undang-undang yang ambigu dan bias, akan diikuti dengan ketidakjelasan atau kekaburan makna dalam peraturan turunannya.

E. Implikasi Pencabutan IUP terhadap Perbaikan Sistem Tata Kelola Pertambangan & Berwawasan Lingkungan

Tindakan pemerintah berdasarkan perintah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, beserta peraturan pelaksanaannya terkait pencabutan ribuan IUP di Indonesia akan memiliki implikasi secara yuridis, sosiologis, dan berwawasan lingkungan. Implikasi yuridis dalam konteks ini adalah kebijakan pengaturan dan perbaikan sistem tata kelola pertambangan di Indonesia. Proses panjang dalam pengurusan IUP hingga tahap operasi produksi yang saat ini kewenangannya ada pada pemerintah pusat, menjadi tindakan korektif dan evaluatif bagi pemerintah atas diterbitkannya IUP. Di satu sisi, ada hak penguasaan negara atas sumber daya alam di sektor pertambangan mineral dan batubara²⁷, namun di sisi lain ada fungsi pengawasan negara terhadap pemegang IUP, sebagai kelanjutan dari izin yang dikeluarkan oleh negara.

Kewenangan pemerintah pusat atas pencabutan IUP menjadi awal untuk memperbaiki sistem tata Kelola pertambangan yang berorientasi pada wawasan lingkungan berdasarkan konstitusi hijau (*green constitution*), untuk kemudian diikuti dengan pembentukan regulasi yang hijau (*green regulation*) dalam pelaksanaan teknisnya, hingga kebijakan yang hijau (*green policy*) atas pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara.

Selain berimplikasi secara yuridis atas kebijakan pengaturan di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan berpijak pada konstitusionalitas hak menguasai negara atas sumber daya alam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, pencabutan IUP juga berimplikasi secara sosiologis, yakni mendapatkan daya dukung sosial dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan akses masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat terhadap hak-hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa sumber konflik dua diantaranya berasal dari *pertama*, sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau *kedua*, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

²⁷ Hak menguasai Negara terhadap kekayaan alam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat 2 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) yang merupakan dasar hukum lahirnya kewenangan pemerintah dalam pemberian ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Lihat: Widodo & Rika Indra Dewi Hananto, *Problematisasi Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2015),2.

Kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat menjadi bagian dari kontribusi dan peran sertanya dalam penataan pengelolaan pertambangan sejak perencanaan, proses perizinan, hingga evaluasi-evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan evaluasi dan diikuti dengan pencabutan IUP oleh pemerintah pusat, dengan mempertimbangkan dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam mengakses sumber daya alam. Sudah seharusnya dihadapan negara, berbagai kelompok sipil tersebut tidak diposisikan sebagai pihak yang berseberangan atau *vis a vis* dengan negara dan kelompok pemilik modal.

Implikasi selanjutnya atas Pencabutan IUP adalah pemegang IUP yang berwawasan lingkungan. Sejak dari perencanaan dan proses perizinan, sudah diorientasikan kepada wawasan lingkungan. Dampak lingkungan yang cukup serius dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan, menyumbang meningkatnya emisi karbon dan pemanasan global dalam jangka panjang, sementara dalam jangka pendek, terjadi deforestasi, degradasi, alihfungsi lahan, perubahan bentang alam, hilangnya habitat satwa liar dalam kawasan hutan, dan banjir di sejumlah daerah yang menjadi pusat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Wawasan lingkungan bukan hanya menjadi jargon dan komitmen negara di tingkat nasional, melainkan sudah menjadi komitmen global untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk diintegrasikan ke dalam sistem perizinan kegiatan usaha pertambangan. Lingkungan hidup dan ekosistem menjadi terganggu dan kerusakan yang sedemikian parahnya. Sikap tegas pemerintah pusat atas pencabutan berbagai IUP yang bermasalah dari aspek lingkungan hidup, menjadi bagian dari komitmen negara atas kesepakatan-kesepakatan dalam forum global atas permasalahan lingkungan hidup yang dialami oleh umat manusia sedunia, untuk ditangani secara kolektif.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan:

1. Mekanisme pencabutan IUP dimulai dari evaluasi-evaluasi IUP, yang kewenangan perizinannya sejak ada pada bupati/Walikota dan gubernur, sebelum ditarik kewenangan perizinan ke pusat. Menteri melakukan evaluasi secara komprehensif sejak perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Mekanisme dalam melakukan evaluasi terklasifikasikan ke dalam 4 (empat) hal, evaluasi administratif; evaluasi teknis; evaluasi lingkungan; dan evaluasi dari aspek finansial. Kriteria IUP yang dicabut adalah Pemegang IUP yang tidak menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara berkala, IUP yang tidak dioperasikan, IUP yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pasca

tambang, dan tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup, serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

2. Pencabutan IUP memiliki tiga implikasi, yakni implikasi secara yuridis, sosiologis, dan berwawasan lingkungan. Implikasi yuridis dalam konteks ini adalah kebijakan pengaturan dan perbaikan sistem tata kelola pertambangan di Indonesia. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan konstitusi hijau (*green constitution*), untuk kemudian diikuti dengan pembentukan regulasi yang hijau (*green regulation*) dalam pelaksanaan teknisnya, hingga kebijakan yang hijau (*green policy*) atas pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara. Implikasi secara sosiologis, yakni mendapatkan daya dukung sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan akses masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat terhadap hak-hak pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Implikasi selanjutnya adalah wawasan lingkungan, sebagai sebuah komitmen global untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang diintegrasikan ke dalam sistem perizinan kegiatan usaha pertambangan.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.I. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Black, Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, United States: West Publishing Company, 1990.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum (Langkah Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hayrani DS, Mayer. "Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di era otonomi daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 1, 2019.
- Isnaeni, Diyan. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Yurispruden*, Vol 1, No. 1, 2018.
- Miles, Matthew B.– & Huberman, A. Michael *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit UI, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 6, No. 4, 2009.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S, 1989.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sukardi, Imam. "Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia". *Mimbar Keadilan*, Vol 12, No. 2, Agustus 2019 – Januari 2020.
- Widodo & Indra Dewi Hananto, Rika. *Problematisasi Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, 2015.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.